

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jayapura

Nur Asmarani

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 05, 2025

Revised February 09, 2025

Accepted February 14, 2025

Available online February 16, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Anak, Proses Penyidikan, Kepolisian Resor Kota Jayapura.

Keywords:

Legal Protection, Children, Investigation Process, Jayapura City Police.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to find out, understand and explain the implementation of legal protection for children in the investigation process at the Jayapura City Police and the obstacles in the implementation of legal protection for children in Jayapura City. The research method used in this study is normative juridical, namely reviewing the applicable laws and regulations and the discussion in this study is normative. The discussion in question is intended to review rational structures, applicable legal systems, this is done for scientific processing of normative legal materials, so that the formation of law will be more professional. The results of this study reveal that the implementation of legal protection for children in the investigation process at the Jayapura City Police is still limited, because in terms of its regulations in this case the SPPA law has responded to the Convention on the Rights of the Child compared to previous laws. While the obstacles in the implementation of legal protection for children in Jayapura City are distinguished from internal and external aspects. Internal obstacles are mainly in terms of limited human resources, lack of experts, especially psychologists and psychiatrists, lack of finance, facilities and infrastructure. While external obstacles such as culture, religion and social.

ABSTRACT

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Jayapura dan kendala-Kendala didalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota masih terbatas, dikarenakan dari sisi aturannya dalam hal ini undang-undang SPPA sudah merespon Konvensi Hak Anak dibandingkan undang-undang sebelumnya. Sedangkan kendala-kendala didalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Jayapura yaitu dibedakan dari segi internal dan eksternal. kendala internal terutama dari segi sumber daya manusia yang terbatas, tenaga ahli yang kurang terutama tenaga psikolog dan psikiater, finansial yang kurang, sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya, agama dan sosial.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum menduduki tempat yang tertinggi di Negara Indonesia yang dapat menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi seluruh warga masyarakat. Terkait dengan hak asasi manusia (HAM) diatur lebih khusus yaitu dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Bahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal Menimbang menyebutkan Pasal 28 B ayat(2) dan Pasal 28 I.

Terkait dengan mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi anak, pemerintah Negara Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (Convention of the Rights of the Child) Tahun 1989 pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child.

Peradilan Anak merupakan suatu perlindungan terhadap anak baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum, merupakan suatu proses peradilan yang diperuntukkan bagi anak

*Corresponding author

E-mail addresses: nurasmarani63@gmail.com

yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Proses peradilan anak tersebut merupakan salah satu proses hukum yang banyak mengandung nuansa peri kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena anak yang terlibat suatu perkara pidana berada dalam otoritas kekuasaan lembaga peradilan anak. Sehubungan hal tersebut, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 52 dan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (SPPA) yang berlaku tepatnya 30 Juli 2014 telah memberi perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang Peradilan Anak ini merupakan hukum acara yang diperuntukan bagi anak meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan sebelum UU Nomor 3 Tahun 1997 penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal-pasal yang memuat ketentuan yang berhubungan dengan masalah anak hanya meliputi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Adapun pasal-pasal yang memuat ketentuan yang berhubungan dengan masalah anak hanya meliputi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- Pasal 45 : Dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seseorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :
 - a. Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.
 - b. Apabila perbuatannya masuk golongan “kejahatan” atau salah satu dari “pelanggaran - pelanggaran” yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540. Dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran- pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan bahwa si terdakwa diserahkan dibawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana.
 - c. Menjatuhkan suatu hukuman pidana.
- Pasal 46 :
 - (1) Apabila pengadilan memerintahkan agar si terdakwa diserahkan kekuasaan pemerintah, maka terdakwa dapat dimasukkan ke lembaga pemerintah dan oleh pemerintah dididik seperlunya. Atau dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga sosial sampai si terdakwa mencapai umur usia 18 tahun.
 - (2) Ketentuan - ketentuan untuk melaksanakan ayat 1 ini akan dimuat dalam suatu undang - undang.
- Pasal 47 :
 - (1) Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi sepertiga.
 - (2) Apabila terdakwa di hukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka maksimum hukumannya menjadi hukuman penjara selama 15 tahun.
 - (3) Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari Pasal 10 dibawah huruf b, nomor 1 dan 3.

Pasal-pasal tersebut pada intinya menentukan batas usia belum dewasa dan tindakan-tindakan atau pidana yang diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan proses peradilannya adalah sama dengan yang diperuntukkan kepada orang dewasa. Perbedaan perlakuan dan ancaman kepada anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar dapat menyongsong masa depan anak yang lebih panjang, dan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya, untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak-hak Anak terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1a).

Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1).

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat 2).

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15).

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (khususnya hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum (yang saat ini di Indonesia dikenal sebagai Hukum Acara Pidana). Sistem Peradilan Pidana berjalan dengan tujuan menegakan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu Negara. Mardjono Reksodiputro , memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu Sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Kata "sistem" dalam Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan bahwa bekerjanya lembaga ini sarat akan pertimbangan matang terkait dengan sinkronisasi, koordinasi, dan kerjasama antar lembaga sebagaimana digambarkan di atas. Layaknya sebuah mobil, maka sub sistem sebagai komponennya memiliki fungsi dan andil yang penting agar mobil bisa berjalan baik. Permasalahan klasik yang menjadi kendala dari bekerjanya Sistem dan Pidana ini adalah bahwa tiap-tiap sub Sistem tersebut di atas secara kelembagaan mandiri dan independen, memiliki visi, misi, dan tujuan dari institusinya masing-masing. Masing-masing sub Sistem memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas suatu kondisi dalam institusinya masing-masing (discretionary power). Setiap perubahan yang terjadi dari tiap sub Sistem akan mempengaruhi bekerjanya Sistem ini secara keseluruhan. Fragmentasi antar sub sistem ini mau tak mau akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari Sistem Peradilan Pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman akan pola kerjasama yang baik agar tujuan dari Sistem peradilan pidana dapat tercapai.

METODE

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan dalam penelitian ini bersifat normatif. Pembahasan yang dimaksud ditujukan untuk menelaah struktur-struktur rasional, sistem-sistem hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk pengolahan ilmiah terhadap bahan-bahan normatif hukum, sehingga pembentukan hukum akan semakin profesional.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Berkaitan dengan penelitian ini digunakan pendekatan-pendekatan yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah aturan-aturan terkait dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berfungsi melindungi anak dalam proses peradilan. Pendekatan undang-undang digunakan karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini selain Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Permayarakatan. Selain itu digunakan pula pendekatan historis (historical approach) untuk menelaah latar belakang pembentukan dari aturan tersebut. Di samping itu melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tahap Penyidikan.

Sebelum dibahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak dalam tahap penyidikan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai asas yang memberikan dasar untuk terselenggaranya Sistem Peradilan Anak (SPPA). Di dalam Sistem Peradilan Pidana, dikenal 3 (tiga) tahap pemeriksaan yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap purna ajudikasi. Demikian juga dalam Sistem Peradilan Anak

(SPPA) ada tahap penyidikan yang merupakan tahap pra adjudikasi di samping itu termasuk juga tahap penuntutan. Tahap penyidikan merupakan kewenangan lembaga kepolisian dalam hal ini Penyidik sedangkan tahap penuntutan adalah merupakan kewenangan dari lembaga Kejaksaan yang bertindak selaku wakil negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu tahap adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan tahap purna adjudikasi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak baik dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi dilaksanakan harus berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Perlindungan dimaksudkan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak, yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan.
- h. Proporsional dimaksudkan adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan, perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan yang dimaksud dengan penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.
- k. Asas-asas tersebut di atas adalah merupakan prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya akan dibahas terkait dengan perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Adapun perlindungan hukum dimaksud adalah hak-hak yang dimiliki oleh Anak yakni:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; ini dimaksudkan meliputi melakukan ibadah sesuai kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasi adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

7. Tidak ditangkap. Ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi, selama menjalani proses peradilan anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas yang berhubungan dengan tahapan penyidikan adapun hak-hak tersebut adalah hak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkecuali mengenai tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Penyelenggaraan SPPA yang memperhatikan asas dan hak Anak, tentunya melibatkan pihak-pihak seperti Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban dan/atau Anak saksi dilaksanakan dengan kekeluargaan yakni dengan tidak memakai toga atau baju kedinasan. Hal ini dilakukan supaya Anak merasa nyaman dan tidak tertekan secara psikologis.

Terkait dengan Penyidikan, pemeriksaan Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik Anak yakni Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan syarat telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Apabila belum ada penyidik Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada Polresta Kota Jayapura jumlah penyidik Anak masih sangat kurang karena angka tindak pidana yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat tinggi.

Di dalam melakukan penyidikan dalam perkara Anak, setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan maka Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, Bosial dan tenaga ahli lainnya. Sedangkan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Terkait dengan tugas dan wewenang Penyidik Anak dalam SPPA bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan *lex generalis* maka dalam SPPA sebagai *lex specialis* tugas dan wewenang penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dengan memperhatikan kepentingan Anak. Demikian juga dengan pemberian bantuan hukum adalah wajib bagi Anak, baik Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban maupun Anak Saksi. Hal ini adalah merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah.

Selanjutnya terkait dengan kasus jenis tindak pidana dimana Anak menjadi korban kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis tindak pidana tahun 2023 sampai Juni 2024 di Kota Jayapura

No	JenisTindak Pidana	Tahun	Jumlah
		2023	2024
1	Kekerasan seksual	3	3
2	Pemeriksaan	1	1
3	Penganiayaan	2	4

4	Perdagangan Orang	1	1
5	Pembuangan bayi	2	2
6	Hak asuh Anak	2	2
	Total	5	9
			14

Sumber: Pengolahan data primer

Pada tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa jenis tindak pidana dimana anak menjadi korban yang terjadi di kota Jayapura pada tahun 2023 sampai bulan Juni 2024 yakni kekerasan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, perdagangan orang, pembuangan bayi dan hak asuh anak. Jumlah tindak pidana pada tahun 2023 ada 5 kasus dan tahun 2024 sampai bulan Juni ada 9 kasus. Dimana jumlah angka tindak pidana pada tahun 2024 lebih banyak jenis tindak pidananya dan jumlah angka tindak pidana dapat dikatakan sangat tinggi yaitu 9 kasus sampai bulan Juni 2024. Demikian juga dengan jenis tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang terjadi di kota Jayapura pada tahun 2023,yaitu tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana penganiayaan. Sedangkan tindak pidana kekerasan terhadap Anak sampai bulan Juni 2024 yakni kekerasan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, perdagangan orang, pembuangan bayi dan hak asuh anak. Selanjutnya terkait Anak yang menjadi korban tindak pidana di kota Jayapura dapat gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Anak Korban Tindak Pidana

No	JenisTindak Pidana	Anak Korban Tahun		Jumlah
		2023	2024	
1	Kekerasan seksual	3	5	8
2	Pemerkosaan	1	1	
3	Penganiayaan	2	2	4
4	Perdagangan Orang		2	2
5	Pembuangan bayi		2	2
6	Hak asuh Anak	2	2	
	Total	5	14	19

Sumber: Pengolahan data primer

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana pada tahun 2023 sampai bulan Juni 2024 total 19 Anak. Dengan rjumlah korban kekerasan terhadap Anak adalah sangat tinggi, bahwa untuk tahun 2023 jumlah korban 5 Anak dan tahun 2024 sampai bulan Juni berjumlah 14 Anak. Untuk korban tindak pidana kekerasan seksual berjumlah 3 Anak dan untuk tindak pidana kekerasan tindak pidana penganiayaan berjumlah 2 Anak. Pada tahun 2024 sampai bulan Juni, jumlah korban tindak pidana kekerasan terhadap Anak berjumlah 14 Anak, untuk korban kekerasan seksual ada 5 Anak, korban pemerkosaan 1 Anak, korban penganiayaan 1 Anak, korban perdagangan orang 2 Anak; pembunuhan bayi 2 anak dan hak asuh anak 2 Anak. Anak korban tindak pidana kekerasan yang memiliki angka tertinggi yaitu kekerasan seksual. Hal ini terjadi dimana pelaku-pelakunya adalah orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan Anak seperti dalam anggota keluarga juga di luar anggota keluarga.

Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Jayapura.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota Jayapura dalam tahap penyidikan dapat dibedakan kendala internal dan eksternal.adapun kendala-kendalanya sebagai berikut:

1. Kendala internal yaitu:
 - a. Terutama dari segi sumber daya manusia yang terbatas sementara kasus-kasus Anak sangat tinggi dibutuhkan penambahan sumber daya manusia sebagai Penyidik Anak. Pembimbing Kemasyarakatan maupun Petugas Sosial dalam menangani Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - b. Tenaga Ahli seperti Psikolog maupun Psikiater yang terbatas. Seperti diketahui bahwa dalam penanganan ABH kehadiran Psikolog maupun Psikiater adalah sangat penting. Terlebih dalam penanganan korban kekerasan seksual dimana korban mengalami trauma yang berkepanjangan, sehingga sangatlah penting adanya jumlah psikolog dan Psikiater yang cukup.
 - c. Finansial, dalam penanganan Anak yang melibatkan banyak petugas- petugas lainnya tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk berkoordinasi dimana medan dan letak yang tidak berdekatan.
 - d. Sarana dan prasarana, terutama dipserlukan adanya tempat sebagai Crisis Center, yang menangani korban untuk pemulihan sehingga korban dapat kembali bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Kendala Eksternal yaitu:
 1. Budaya, dimana masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui budaya atau Adat. Padahal tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pembayaran denda. Seperti kekerasan seksual harus diproses melalui jalur hukum. Selain itu pembayaran denda tersebut hanya digunakan untuk kepentingan orang dewasa dan bukan kepentingan Anak selaku korban.
 2. Agama, masih banyak tokoh-tokoh agama yang belum memahami masalah kepentingan Anak, yaitu seperti Anak tidak didengar pendapatnya atau tidak diberi kesempatan untuk berpendapat terutama terkait dengan kemauaan atau keinginan dari anak itu sendiri.
 3. Sosial, banyak masyarakat yang menganggap bahwa Anak harus patuh kepada orang dewasa. Padahal banyak orang dewasa yang belum memahami masalah hak Anak, sehingga masyarakat lebih banyak mengatur Anak.

SIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resor Kota masih terbatas, dikarenakan dari sisi aturannya dalam hal ini undang-undang SPPA sudah merespon Konvensi Hak Anak dibandingkan undang-undang sebelumnya. Sedangkan kendala-kendala didalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Kota jayapura yaitu dibedakan dari segi internal dan eksternal. kendala internal terutama dari segi sumber daya manusia yang terbatas, tenaga ahli yang kurang terutama tenaga psikolog dan psikiater, finansial yang kurang, sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal seperti budaya , agama dan sosial.

SARAN

Perlu memaksimalkan petugas dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak. Demikian juga terkait sumber daya manusia perlu ditambahkan kapasitasnya dan finansial juga dinaikkan jumlah besarannya. Begitupun perekrutan tenaga ahli perlu ditambah terutama tenaga psikolog dan psikiater karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap Anak sehingga tenaga-tenaga yang kompeten tersebut sangat urgen. Di samping itu sarana dan prasarana perlu dibangun dan dilengkapi untuk kepentingan Anak.

REFERENCES

- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Cilia Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukim (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Hartono, Sunaryati, Kembali Ke Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1984.
- Ian Brownlie, (Penyunting), Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1990.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak, PT, Cilia Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice di Indonesia, Bandung, 2009.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponogoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992.
- Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010.
- Paulus Hadisuprpto, Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.
- Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Reksodiputro, Mardjono, Bunga Rampai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1997.
- Reksodiputro, Mardjono Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1997.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1985.
- Soekanto, Soejono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.

- Soekanto, Soejono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja GrasindoPersada, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja GrasindoPersada, Jakarta, 1995.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja GrasindoPersada, Jakarta, 1998.
- Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.
- The Liang Gie, Teori-Teori Keadilan, Super Yogyakarta, 1971.
- John Rawl, A Theory of Justice – Teori Keadilan (terjemahan Uzair Fauzan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang Jawa Timur, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.